



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO
NOMOR : 431/8 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KESENIAN WAROK DAN JARAN KEPANG
SATRIA MANUNGGAL BUDOYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DEPOKHARJO,

- Menimbang :
- a. Bahwa Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat merupakan salah satu modal Sosial yang dapat didayagunakan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa, sehingga perlu diupayakan pelestarian dan pengembangannya sesuai dengan karakteristik masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban melestarikan kebudayaan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat untuk memperkuat jatidiri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Kesenian Warok dan Jaran Kepang Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Benda Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan lembaga adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kesenian Warok dan Jaran Kepang Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depokharjo
Pada tanggal 17 Januari 2023

KEPALA DESA DEPOKHARJO



DANY SETYAWAN

TEMBUSAN

1. Bupati Temanggung ;
2. Kepala Dispermades Kabupaten Temanggung ;
3. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Temanggung ;
4. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Temanggung ;
5. Camat Parakan ;
6. Yang Bersangkutan .

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO
KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 431/8 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KESENIAN
WAROK DAN JARAN KEPANG SATRIA
MANUNGGAL BUDOYO

SUSUNAN KENGGOTAAN
KELOMPOK KESENIAN WAROK DAN JARAN KEPANG
SATRIA MANUNGGAL BUDOYO
DESA DEPOKHARJO

NO	NAMA	JABATAN / UNSUR	KEDUDUKAN
1	DANY SETYAWAN	Kepala Desa	Pembina
2	JUWANDI	Tokoh Masyarakat	Ketua I
3	SARIF HIDAYAT	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua
4	KUAT IRYADI	Karang Taruna	Sekretaris
5	NURYANTO	Karang Taruna	Bendahara
6	DARMAWAN	Karang Taruna	Seksi Perlengkapan
7	SUPRIHATI	Karang Taruna	Anggota
8	TRI HARYANTO	Karang Taruna	Seksi Humas
9	FEBRI NASARUDIN	Karang Taruna	Anggota
10	WAHYUDI	Tokoh Masyarakat	Seksi Keamanan
11	ARDHANI	Karang Taruna	Anggota

KEPALA DESA DEPOKHARJO



DANY SETYAWAN





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung 56216 Telepon 0293 491198
Faximili (0293) 492203 Surat Elektronik : dinbudpartmg@gmail.com

REGISTER KEBUDAYAAN

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, berdasarkan pertimbangan dan bukti pendukung, menerangkan bahwa kelompok :

Nama : SATRIA MANLINGGAL BUDOYO

Jenis Kelompok : WAROK DAN JARAN KEPANG

Nama Ketua : JUWANDI

Alamat : Depok

Desa/ Kelurahan : Depokharjo

Kecamatan : Parakan

dengan ini dicatat sebagai salah satu potensi atraksi budaya Temanggung dengan nomor register

430/2429/BJ/07/III/2023

Selanjutnya kepada yang bersangkutan berhak mendapatkan fasilitas dan agar memenuhi kewajiban :

Dengan diterimanya Nomor Register Kebudayaan kelompok kebudayaan tersebut pada lembar pertama, maka :

I. ber- **HAJI**, mendapatkan fasilitas dalam bentuk :

1. Bimbingan manajemen organisasi
2. Bimbingan peringhatan teknis artistik
3. Promosi budaya
4. Bantuan dan motivasi :
yang disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

II. ber- **KEWAJIBAN** :

1. Aktifitas berorganisasi, antara lain,
 - a. Rapat rutin minimal 1 bulan 1 kali
 - b. Latihan rutin minimal 1 minggu 1 kali
2. Menyelenggarakan program promosi sendiri :
 - a. Pameran/ Pameran rutin
 - b. Pameran/ Pameran bernama baik intern maupun antar wilayah.
3. Bersedia mengikuti program promosi pemerintah baik di dalam maupun ke luar daerah.

Semoga dapat menuliseikan program Pelestaran dan Pengembangan Budaya Daerah.

Demikian agar dapat digunakan seperlunya.

Berlaku sejak : 27 Maret 2023

Sampai dengan : 27 Maret 2026

